



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 480/Kep.179.Diskominfo/2015

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung menyatakan bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi:
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 Februari 2015  
WALIKOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 480/Kep.179.Diskominfo/2015  
TANGGAL : 16 Februari 2015

---

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Tim Pertimbangan : 1. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota  
Pelayanan Bandung;  
Informasi 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;  
4. Staf Ahli Walikota;  
5. Inspektur Kota Bandung;  
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Bandung.
- Bidang Pelayanan : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan  
dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.  
Informasi

Bidang ...

- Bidang Pengolah : Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas  
Data dan Klasifikasi Informasi : Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Bidang : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada  
Penyelesaian Sengketa Informasi : Sekretariat Daerah Kota Bandung
- Pengelola Data : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Pengelola Informasi : Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi pada Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Pengelola : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian  
Penyelesaian Sengketa : Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.
- Sekretariat : 1. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Bandung.
- PPID PEMBANTU : 1. Direktur Umum pada Perusahaan Daerah  
Kebersihan Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya  
Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
6. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
8. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
9. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
10. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
11. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
12. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
13. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
16. Sekretaris Dinas Kebakaran Kota Bandung;
17. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
19. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
20. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
21. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
22. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
23. Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
24. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
25. Sekretaris Dinas ...

25. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;
26. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
27. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung;
28. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
29. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung;
30. Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
31. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
32. Kepala Bidang Kesekretariatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
33. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
34. Kepala Bidang Umum pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
35. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
36. Sekretaris Camat Andir;
37. Sekretaris Camat Antapani;
38. Sekretaris Camat Arcamanik;
39. Sekretaris Camat Astana Anyar;
40. Sekretaris Camat Babakan Ciparay;
41. Sekretaris Camat Bandung Kidul
42. Sekretaris Camat Bandung Kulon
43. Sekretaris Camat Bandung Wetan;
44. Sekretaris Camat Batununggal;
45. Sekretaris Camat Bojongloa Kaler;
46. Sekretaris Camat Bojongloa Kidul;
47. Sekretaris Camat Buahbatu
48. Sekretaris Camat Cibeunying Kaler;
49. Sekretaris ...

49. Sekretaris Camat Cibeunying Kidul;
50. Sekretaris Camat Cibiru;
51. Sekretaris Camat Cicendo;
52. Sekretaris Camat Cidadap;
53. Sekretaris Camat Cinambo;
54. Sekretaris Camat Coblong;
55. Sekretaris Camat Gedebage;
56. Sekretaris Camat Kiara Condong;
57. Sekretaris Camat Lengkong;
58. Sekretaris Camat Mandalajati;
59. Sekretaris Camat Panyileukan;
60. Sekretaris Camat Rancasari;
61. Sekretaris Camat Regol;
62. Sekretaris Camat Sukajadi;
63. Sekretaris Camat Sukasari;
64. Sekretaris Camat Sumur Bandung;
65. Sekretaris Camat Ujungberung.
66. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
67. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
68. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;

69. Kepala ...

69. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit  
Khusus Ibu dan Anak;

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001